



**PENDAFTARAN TANAH JALAN UMUM
SEBAGAI ASET PUBLIK DI KOTA PARIAMAN**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2023**

PENDAFTARAN TANAH JALAN UMUM SEBAGAI ASET PUBLIK DI KOTA PARIAMAN

**(Fara Ditha, 2120113044, Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 2023, 116 Halaman)**

ABSTRAK

Tanah jalan umum merupakan aset publik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan mengatur bahwa penguasaan jalan umum ada pada negara. Sebagai objek tanah negara, maka sesuai Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta penjelasannya, pendaftaran tanah jalan umum dilaksanakan dengan membukukan bidang tanahnya dalam daftar tanah. Namun, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memberi pemahaman berbeda. Pemerintah pusat maupun daerah dituntut untuk mensertipikatkan seluruh tanah yang ada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan *private domein* atau *public domein* yang melekat pada objek tanah yang akan didaftar. Berpedoman pada regulasi tersebut dan dengan didasarkan pada KIB A, Pemerintah pusat dan daerah melakukan pendaftaran tanah jalan umum melalui program Sertifikasi Barang Milik Negara/Daerah, prosesnya sampai pada tahap penerbitan Sertipikat Hak Pakai. Dengan terbitnya Sertipikat Hak Pakai atas nama pemerintah yang bersangkutan, maka penguasaan atas tanah jalan umum yang seharusnya ada pada negara, berubah menjadi dimiliki oleh instansi pemerintah bersangkutan, dalam hal ini menjadi milik Pemerintah Daerah Kota Pariaman. Jenis penelitian penulis adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan normatif empiris dan bersifat deskriptif kualitatif, data yang digunakan bersumber dari BPKPD Kota Pariaman dan Kantor Pertanahan Kota Pariaman. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa 1. Dasar pertimbangan Pemerintah Daerah Kota Pariaman mendaftarkan tanah jalan umum berpijak pada Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang terlahir sebagai akibat adanya Instruksi KPK, 2. Dalam administrasi pertanahan, semula status tanah jalan umum adalah sebagai tanah negara (TN), namun karena telah tercatat pada KIB A Pemerintah Daerah Kota Pariaman, maka status tanah jalan umum tersebut menjadi Hak Pakai (P), 3. Proses pendaftaran tanah jalan umum sebagai aset publik ini sama dengan proses pendaftaran tanah instansi pemerintah yang objeknya akan atau telah digunakan untuk pelaksanaan tugas-tugas instansi pemerintahan yang bersangkutan, yaitu melalui Pendaftaran permohonan pengukuran dan pemetaan kadastral serta permohonan SK Pemberian Hak Pakai Instansi/Badan Usaha Pemerintah, Pembayaran PNBP, Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Pemeriksaan Tanah, Pembuatan dan Penerbitan SK Hak Pakai, Pendaftaran Surat Keputusan Hak Pakai, Pembuatan Sertipikat, Buku Tanah dan Surat Ukur, Penyerahan Sertipikat Hak Pakai.

Kata kunci: Pendaftaran Tanah, Tanah Negara, Aset Publik, Barang Milik Daerah..

**REGISTRATION OF PUBLIC ROAD LAND AS PUBLIC ASSETS
IN PARIAMAN CITY**
*(Fara Ditha, 2120113044, Postgraduate Program, Faculty of Law, Andalas
University, 2023, 116 Pages)*

ABSTRACT

Public road land is a public asset. Law Number 2 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 38 of 2004 concerning Roads regulates that control of public roads rests with the state. As a state land object, in accordance with Article 9 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration and its explanation, registration of public road land is carried out by recording the plot of land in the land register and does not involve a certificate. However, Law Number 17 of 2003 concerning State Finances and Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury provide a different understanding. The central and regional governments are required to certify all land in the territory of the Republic of Indonesia without distinguishing between private domains or public domains attached to the land object to be registered. Guided by these regulations and based on the Goods Inventory Card (KIB) A, the central and regional governments register public road land through the State/Regional Property Certification program, the process reaches the stage of issuing a Right to Use Certificate. With the issuance of a Right to Use Certificate in the name of the government concerned, control over public road land which should belong to the state, changes to being owned by the government agency concerned, in this case it belongs to the Regional Government of Pariaman City. The author's type of research is legal research with an empirical normative approach and qualitative descriptive method, the data used comes from the Pariaman City BPKPD and the Pariaman City Land Office. The results and discussion show that 1. The basis for consideration by the Regional Government of Pariaman City for registering public road land is based on the Regional Regulation of the City of Pariaman Number 14 of 2017 concerning Management of Regional Property and the Regulation of the Mayor of Pariaman Number 58 of 2019 concerning Technical Instructions for Management of Regional Property which is born as as a result of the Corruption Eradication Committee Instruction, 2. In land administration, originally the status of public road land was state land (TN), but because it was registered in KIB A of the Pariaman City Regional Government, the status of public road land became Right to Use (P), 3 .The process of registering public road land as a public asset is the same as the process of registering government agency land whose objects will be or have been used for the implementation of the duties of the government agency concerned, namely through registration of applications for cadastral measurement and mapping as well as applications for Decrees on the Granting of Use Rights to Agencies/Agencies. Government Business, Payment of PNBPN, Cadastral Measurement and Mapping, Land Inspection, Making and Issuing Right to Use Decree, Registration of Right to Use Decree, Making Certificates, Land Books and Measuring Letters, Submission of Right to Use Certificates.

Keywords: Land Registration, State Land, Public Assets, Regional Property.